



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan KRT. Pringgodingratan No 3 Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868362

www.dukcapil.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

No. SK : 25/Kep.Ka.Din/2023

Persyaratan

1. NIK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir yang diisi benar dan lengkap, termasuk nomor HP dan alamat email bagi yang memiliki dan dokumen persyaratan untuk diperiksa petugas pelayanan informasi
2. Pemohon memperbaiki isian data hasil verifikasi dan validasi apabila pendaftaran Penduduk Nonpermanen ditolak
3. Pemohon menerima informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Nonpermanen

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan data dan persyaratan yang lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register Data Penduduk Nonpermanen

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan KRT. Pringgodingratan No 3 Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868362

www.dukcapil.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Sarana pengaduan yang disediakan

1) datang langsung ke Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil;

2) melalui telepon;

3) melalui kotak saran;

4) melalui aplikasi lapor Sleman;

5) melalui website www.dukcapil.slemankab.go.id;

6) melalui surat;

7) melalui whatsapp; dan

8) dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

b. Prosedur/mechanisme pengaduan

1) Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor.

2) Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

c. Petugas pelayanan pengaduan

1) Nama petugas : -

2) Nomor kantor : (0274) 868362

3) HP/WA : 0858 7635 3170

4) Alamat email : dukcapil@slemankab.go.id